



RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA IZIN POLIGAMI

Sri Turatmiyah*, Taroman Pasyah**, Nyimas Nur Shabrina***

*Faculty of Law, Sriwijaya University, email: srituratmiyah@fh.unsri.ac.id

** Faculty of Law, Sriwijaya University. email: taromanpasyah@fh.unsri.ac.id

*** Faculty of Law, Sriwijaya University, email: nyimasnurshabrina@gmail.com

Abstrak

Penelitian tentang *Ratio Decidendi* Putusan Hakim Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak ada Izin Poligami dalam putusan Nomor. 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr). Salah satu poligami yang dilakukan secara tidak sesuai mengakibatkan batalnya perkawinan poligami. Hal ini diatur dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim yang telah mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut serta bagaimana Akibat Hukum di Pengadilan Agama sebagaimana dalam Putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa, sesuai dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu alasan pembatalan perkawinan adalah ketika seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama maka dapat dilakukannya pembatalan perkawinan dan Akibat hukumnya pada kelahiran anak yang sah, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Diharapkan sebelum melangsungkan perkawinan sebaiknya para pihak harus memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci :
Izin Poligami, Pembatalan Perkawinan, Ratio Decidendi

Abstract

Research on the *Ratio Decidendi* Judge's Decision to Cancel Marriage Due to No Permit for Polygamy in of Decision Number. 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr). One polygamy that is carried out inappropriately results in the cancellation of the polygamous marriage. This is regulated in Article of Law concerning Marriage which explains that "A marriage can be annulled if the parties do not fulfill the requirements for carrying out the marriage". The problem in this research is what are the legal considerations of the judge who has granted the marriage annulment request in the decision and what are the legal consequences in the Religious Courts as in Decision Number 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr. The research method used in writing this thesis is a type of normative legal research. The results of the research explain that, in accordance with the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, one of the reasons for annulling a marriage is that when a husband commits polygamy without permission from the Religious Court, the marriage can be annulled and the legal consequences of this being the birth of a legitimate child, both parents are obliged to care for and educate their children as best as possible. It is hoped that before entering into a marriage, the parties should pay attention to the conditions regulated in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law.

Keywords :
Permit for Polygamy, Marriage Annulment, Ratio Decidendi.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri, dan kodratnya sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dengan manusia lain dan berupaya untuk hidup senantiasa bersama serta mendapatkan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU-Perkawinan) dijelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan adalah "ikatan agama." Yang mengikat dan berakibat pada hukum, menghubungkan laki-laki dan perempuan dengan ikatan kodrat dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia, berdasarkan asas Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan dengan agama atau spiritualitas sedemikian rupa sehingga pernikahan tidak hanya memiliki unsur lahiriah atau jasmani, tetapi juga unsur batiniah atau rohaniah¹.

Salah satu asas yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan adalah asas monogami, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Asas monogami di sini bersifat terbuka atau tidak mutlak. Asas monogami tidak mutlak karena pada bagian lain dari Undang-undang ini dinyatakan bahwa seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang perempuan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu istri pertama memberi izin dan juga mendapat izin dari Pengadilan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.² Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Asas monogami sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pengecualiannya terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) dimana hal tersebut dapat dilakukan apabila mendapatkan izin dari pengadilan dan pihak yang bersangkutan. Salah satunya adalah perkawinan secara poligami. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein*

¹ Muhammad Syaifuddin.(2012). *Pluralitas Hukum Perceraian*, (Malang: Tunggul Mandiri Publishing), hlm. 2

² Notoprayitno, Maya I.(2013).”Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional”. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1. No. 1. Juni , hlm 144.

berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak. Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya.³

Namun, hal ini tidak akan menjadi masalah besar jika pasangan suami-istri tersebut memiliki tekad untuk menjalani pernikahan dengan kesiapan mental dan kemampuan untuk saling memahami. Selain itu, perkawinan poligami juga menjadi topik hangat dalam masyarakat. Banyak pihak yang menolak, karena praktik poligami sering kali menimbulkan dampak negatif seperti kurangnya kesetaraan di antara istri-istri, serta pilihan suami untuk lebih memihak kepada istri kedua.⁴ Untuk mencegah dampak negatif yang dapat timbul dari perkawinan poligami, seperti yang telah terlihat dalam kehidupan masyarakat, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian atau persyaratan bagi suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri.⁵

Salah satu poligami yang dilakukan secara tidak sesuai mengakibatkan batalnya ikatan perkawinan poligami tersebut. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 22 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Maka dilakukannya Pembatalan,⁶ pembatalan poligami ditegaskan pada Pasal 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.” Maka dapat dilakukannya pembatalan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang poligami dalam Pasal 71 dan 72 yang berbunyi: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila “seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau

³ Supardi Mursalim .(2007). *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 16

⁴ Somieyati. (2006). *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jogjakarta: Liberty) hlm. 10.

⁵ Umam, A. K. (2017). *Pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dalam perspektif hukum Islam (studi Putusan Nomor 461/Pdt. G/2016/PA Mks)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁶ Susanto, S. (2019). Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami. *Sol Justicia*, 2(2), hlm. 168-177.

salah sangka mengenai diri suami atau isteri." Dalam hal ini istri berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan suami yang melanggar ketentuan hukum.⁷

Dalam hal ini, pembatalan perkawinan menjadi opsi yang relevan untuk menangani perkawinan yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pembatalan perkawinan berperan dalam memastikan bahwa setiap perkawinan mematuhi norma-norma dan persyaratan yang telah ditetapkan, serta memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

Sebagaimana dengan kasus yang akan dianalisis dalam penelitian ini, dimana perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan atas dasar gugatan Penggugat sebagai istri pertama. Dalam kasus ini terjadi peristiwa dimana Penggugat dan Tergugat I, yang adalah suami-istri sah menurut akta nikah Nomor 2244/150/V/1995 tanggal 20 Mei 1995, telah memiliki dua anak yaitu Farah Alyningtyas Ismail dan Fariz Brioputra Ismail. Pada tanggal 17 Maret 2010, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pernikahan tanpa izin poligami dan izin dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama. Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki buku nikah dengan kutipan akta nikah Nomor 16/02/IV/2010 tanggal 8 April 2010. Turut Tergugat, yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linggang Bigung, menjadi pihak yang melakukan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II, padahal Tergugat I telah melakukan pernikahan tersebut tanpa izin poligami dan izin dari Pengadilan Agama setempat. Tindakan ini melanggar Pasal 9 jo. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 58 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak memperoleh izin poligami dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan izin Pengadilan Agama.

Berdasarkan bukti yang ada, terungkap bahwa Tergugat I telah melakukan pernikahan kedua dengan Tergugat II dengan cara yang melanggar hukum, termasuk pemalsuan identitas. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat poligami seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, pernikahan tersebut dianggap batal secara hukum dan berhak dibatalkan. Dengan dibatalkannya pernikahan Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, maka akta nikah Nomor 16/02/IV/2010 yang dikeluarkan oleh kantor tersebut pada tanggal 8 April 2010, menjadi tidak memiliki

⁷ Apriliah, M. (2017). *Pembatalan perkawinan (fasakh) dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia: Studi Putusan MA nomor 385K/AG/2009 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).*

kekuatan hukum. Berdasarkan latar belakang di atas maka penting dilakukan penelitian tentang *ratio decidendi* putusan hakim pembatalan perkawinan akibat tidak ada izin poligami. Poligami merupakan pengecualian asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu poligami harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar perkawinan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang sah bagi para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan mengutamakan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang dihadapi dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan data, klarifikasi data dan analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dengan data sekunder sebagai data utama.⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan yang diterapkan, antara lain: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan Pendekatan analitis (*analytical approach*).⁹

ANALISIS DAN DISKUSI

Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur secara rinci mengenai pengertian dari pembatalan perkawinan itu sendiri, namun Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan hanya menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila syarat untuk melaksanakan perkawinan tidak terpenuhi. Kemudian dalam Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan. Pengertian dari pembatalan perkawinan itu sendiri dirumuskan oleh para sarjana hukum.

Pembatalan perkawinan menurut Zainudin Ali adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah.¹⁰ Menurut buku pedoman penghulu pembatalan perkawinan adalah usaha membatalkan perkawinan setelah perkawinan itu berlangsungnya akad nikah karena diketahui adanya larangan menurut hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat perkawinan tersebut dilaksanakan atau tempat tinggal

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, 4th ed. (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2021), hlm. 133.

⁹ Irwansyah.

¹⁰ Zainudin Ali, Zainudin Ali, 2007, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika. hlm.37

kedua suami istri.¹¹ Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan apabila syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi dan pembatalan perkawinan tersebut hanya diputuskan oleh pengadilan.¹²

Pada sistem peradilan, hakim harus memiliki suatu dasar landasan yang kuat karena setiap putusan yang mereka berikan, hakim harus bias mempertanggungjawabkan putusan tersebut pada setiap pihak yang bersangkutan dengan kasusnya, masyarakat, bagi negara serta agama. Hakim di Indonesia harus berpegang pada landasan hukum materil serta formil ketika melakukan putusan suatu kasus.¹³ Landasan hukum materil di dalamnya berisikan perintah serta larangan dimana di dalamnya mampu mengatur berbagai kepentingan serta hubungan. Di sisi lain, landasan hukum formil ialah sebagai salah satu penjamin landasan materil dapat ditaati melalui perantara yakni hakim sebagai aparat hukum ataupun peraturan hukum dimana mereka akan menjamin suatu hukum perdata materil dapat ditaati.¹⁴

Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Tugas dan kewenangan Hakim Dalam menyelenggarakan peradilan, hakim diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Ketentuan pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan, “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”¹⁵

¹¹ Syahrudin, *Pembatalan Perkawinan dalam KHI*, dapat ditemukan dalam pranala <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-pembatalan--perkawinan--dalam--khi.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 10.26 WIB

¹² Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lampung: *Pranata Hukum Vol. 8 No. 2, 2013*, hlm. 159

¹³ H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Hukum dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Makassar: Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, 2009, hlm 117

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta. 2009. hlm 108

¹⁵ Immanuel Christophel Liwe, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*, *Jurnal Lex Crimen Vol. 3 No. 1, 2014*, hlm 134

Pengadilan agama ialah lembaga yang memiliki tugas dalam menangani kasus tingkat pertama dalam perkawinan bagi orang muslim seperti yang dikatakan dalam UU Perkawinan. Salah satunya mengenai Pembatalan Perkawinan yang diatur dalam Bab IV pada Pasal 22 - 28 UU Perkawinan, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Pembatalan Perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 - 76. Perkawinan yang bisa dilakukan pembatalan ialah suatu keadaan dimana setelah perkawinan itu berlangsung terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan suatu aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apabila hal ini terjadi maka pengadilan agama bisa melakukan pembatalan pada perkawinan yang dimaksud jika pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan.¹⁶

Sebagaimana dengan kasus yang akan dianalisis dalam penelitian ini, dimana perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan atas dasar gugatan Penggugat sebagai istri pertama. Dalam kasus ini terjadi peristiwa dimana Penggugat dan Tergugat I, yang adalah suami-istri sah menurut akta nikah Nomor 2244/150/V/1995 tanggal 20 Mei 1995, telah memiliki dua anak yaitu Farah Alyningtyas Ismail dan Fariz Brioputra Ismail. Pada tanggal 17 Maret 2010, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pernikahan tanpa izin poligami dan izin dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama. Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki buku nikah dengan kutipan akta nikah Nomor 16/02/IV/2010 tanggal 8 April 2010. Turut Tergugat, yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linggang Bigung, menjadi pihak yang melakukan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II, padahal Tergugat I telah melakukan pernikahan tersebut tanpa izin poligami dan izin dari Pengadilan Agama setempat. Tindakan ini melanggar Pasal 9 jo. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 58 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak memperoleh izin poligami dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan izin Pengadilan Agama.

Analisis berdasarkan alasan gugatan, Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan poligami tanpa izin pengadilan dan dengan menggunakan cara penipuan. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang

¹⁶ Abdullah Gofar, Taroman Pasyah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Palembang:Noer fikri, 2017, HIm 117

bersangkutan”. Adapun yang menjadi syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : Pasal 4 ayat (1) “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2)”, ayat (2) “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”. Pasal 5 ayat (1), “Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri; 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”. Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut.¹⁷ Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) bahwa “suami hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, hal ini menunjukkan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah pelanggaran hukum terkait poligami yang dilakukan oleh pihak Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I masih terikat dalam pernikahan dengan Penggugat dan juga mengaku masih bujangan. Hal ini juga mengacu pada Pasal 27 ayat (2) sebagaimana “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”, maka tindakan poligami tersebut dapat dianggap melanggar hukum.¹⁸ Ketentuan-ketentuan diatas secara jelas menyatakan bahwa untuk berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama, dan apabila dilakukan diluar izin Pengadilan Agama, maka perkawinannya itu tidak mempunyai

¹⁷ Ardhan, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima.(2015), "Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di pengadilan agama." *Privat Law* 3.2, hlm 103.

¹⁸ Rizkal, R. (2019). Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22(01), 26-36.

kekuatan hukum. Dengan demikian perkawinan itu dianggap tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁹

Analisis berdasarkan ketentuan poligami dalam KHI, salah satu aspek penting yang menjadi syarat sahnya perkawinan poligami di Indonesia adalah pengajuan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan izin, dengan syarat utama memperoleh persetujuan dari istri pertama. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan istri selanjutnya dapat dijalankan. Pasal 71 huruf a KHI juga menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama dapat dibatalkan. Sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam perkawinan tersebut, serta mengetahui adanya pelanggaran terhadap rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan, istri berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat perkawinan berlangsung. Hukum juga menegaskan bahwa perkawinan yang didasarkan pada identitas atau dokumen palsu dapat dibatalkan, mengacu pada Pasal 72 ayat (2) KHI bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri” dan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Oleh karena itu, suami yang menikah dengan identitas palsu tanpa izin dari istri pertama mengakibatkan cacat hukum pada perkawinan tersebut, sehingga memungkinkan pembatalan perkawinan.²⁰

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²¹

¹⁹ Ardhan, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima.(2015), "Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di pengadilan agama." *Privat Law* 3.2, hlm 105.

²⁰ Makka, M. M., & Ratundelang, T. F. (2022). Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 34-51.

²¹ Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2013, hlm. 160

1. Akibat Hukum Terhadap Anak

Berdasarkan pernyataan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang berhubungan dengan akibat dari pembatalan suatu perkawinan tidak berlaku pada: (a) anak yang terlahir dari perkawinan itu; (b) adanya itikad baik dari suami/istri, terkecuali pada harta bersama yang jika pembatalan suatu perkawinan didasari pada adanya perkawinan yang sudah terlebih dahulu dilakukan; (c) adanya beberapa orang pihak ke-3 yang tidak termasuk kedalam (a) serta (b) selama mereka bisa mendapatkan hak yang didasari pada itikad yang baik selama keputusan dalam pembatalan perkawinan belum berlangsung.

Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban. Akibat pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2a) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anakanak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut". Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 75 dan 76 KHI. Anak-anak tetap menjadi anak yang "sah" sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan.²² Anak dinyatakan sah apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah juga. Karena adanya akibat hukum yang terdapat pada kelahiran anak yang sah, maka akan muncul suatu ikatan hukum diantara anak dan orangtua. Pada ikatan hukum itu, orangtua memiliki suatu hak dan kewajiban pada anaknya ataupun sebaliknya anak akan memiliki hak serta kewajiban kepada orang tuanya.²³ Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."

2. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Dalam perkara pembatalan perkawinan pembagian harta bersama sama halnya dalam harta bersama sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu masing masing pihak berhak mendapatkan seperdua dariharta bersama, seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" Harta-harta kekayaan

²² Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, and Arfianna Novera. (2015), "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22.1, hlm. 104

²³ Sri Turatmiyah dkk. (2019), *Hukum Perkawinan Indonesia*. UPT Penerbit dan Percetakan: Kampus Unsri Palembang. Hlm 58

yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.²⁴

Mengenai harta bersama dalam pembatalan perkawinan Putusan No. 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr. tidak dibahas mengenai masalah pembagian harta kekayaan perkawinan.

3. Pihak Ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak selain suami-istri yang melakukan perjanjian.²⁵ Pihak ketiga ada ketika suami-istri melakukan perjanjian baik itu berupa perjanjian jual beli maupun hutang-piutang yang berarti bahwa pihak ketiga asini berkenan dengan perjanjian yang melibatkan harta benda. Mengutip dari Wahjono dan Surini harta benda menurut Undang-Undang Perkawinan terbagi menjadi dua yakni sebagai berikut²⁶:

- a. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung
- b. Harta pribadi yang berasal dari pihak suami dan istri sebelum perkawinan dilaksanakan
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali utang tersebut berasal dari harta pribadi

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 92 KHI menjelaskan bahwa mengenai harta bersama merupakan hak bersama dan tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan masing-masing. Dalam putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr tidak dibahas mengenai ketentuan mengenai pihak ketiga dalam perkawinan tersebut.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Pertimbangan Hukum Hakim Yang Telah Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan gugatannya atas dasar bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan poligami tanpa izin pengadilan. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan

²⁴ *Ibid*, hlm. 19

²⁵ Putu Trisna Witariyani, (2021), Akibat Hukum Perjanjian Kavin Terhadap Pihak Keasi Hukum, *Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 1*, hlm. 209

²⁶ Wahjono Darmabrata dan Surini Sjarif, *op cit*, hlm. 96

Penggugat telah terbukti berdasarkan bukti-bukti tersebut. Penilaian hakim ini menunjukkan bahwa tindakan poligami yang dilakukan oleh pihak Tergugat tidak mematuhi prosedur hukum yang berlaku karena prosedur dari seorang pria beristri lebih dari satu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagaimana dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang dapat disimpulkan bahwa oleh karena terbukti telah terjadi pernikahan baru yang di langsunngkan Tergugat I dengah Tergugat adalah poligami yang tidak memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku yang diawali oleh pemalsuan identitas. Salah satu poligami yang dilakukan secara tidak sesuai mengakibatkan batalnya ikatan perkawinan poligami tersebut. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 22 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Maka dilakukannya Pembatalan, pembatalan poligami ditegaskan pada Pasal 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini." Maka dapat dilakukannya pembatalan.

Kedua, Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Sebagaimana Dalam Putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr. sudah tentu menimbulkan konsekuensi baik terhadap anak-anak dan istri dari perkawinan yang dibatalkan. Hal tersebut berakibat hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap sebagai "anak sah" yang mempunyai hak-hak keperdataan karena: pertama, orang tua tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kedua, kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Begitu juga terhadap istri, pertama, jika ada itikad baik maka istri tetap mendapatkan harta bersama jika tidak ditentukan lain. Kedua, Istri dari perkawinan yang dibatalkan tidak mendapatkan hak nafkah iddah karena sejak dijatukan putusan pembatalan dari pengadilan maka perkawinan tersebut" dianggap tidak pernah terjadi". Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak dan istri dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapat perlindungan hukum apabila perkawinan tersebut dilandasi dengan "itikad baik" dari kedua pihak. Hal ini tentunya disebabkan karena akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi para pihak yang tercermin dalam putusan pengadilan yang dijatukan oleh seorang hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007.
- Apriliah, M. "Pembatalan perkawinan (fasakh) dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia: Studi Putusan MA nomor 385K/AG/2009" (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*). 2017.
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama." *Jurnal Privat Law Vol. 3 No. 2*. 2015.
- Gofar, Abdullah Taroman Pasyah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Palembang: Noer Fikri, 2017.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.
- Kemenag, <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-pembatalan--perkawinan--dalam--khi.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 10.26 WIB
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Liwe, Immanuel Christophel. Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, *Jurnal Lex Crimen Vol. 3 No. 1*. 2014.
- Makka, M. M., & Ratundelang, T. F. "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga". *Jurnal Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol. 2 No. 1*. 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mursalim, Supardi. *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Notoprayitno, Maya I."Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional". *Jurnal Cita Hukum. Vol. 1. No. 1*. 2013,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan ke-6*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor. 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr.
- Rasyid, H. Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Hukum dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Makassar: Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, 2009.
- Rizkal, R. "Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri". *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, Vol. 22 No.1*. 2019.
- Rusli, Tami. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lampung." *Pranata Hukum Vol.8 No. 2*. 2013,
- Somieyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty. 2006.

- Susanto, S. “Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami”. *Sol Justicia*, Vol.2. No. 2, 2019.
- Syaifuddin, Muhammad. *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012.
- Turatmiyah, Sri dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: UPT Penerbit dan Percetakan: UNSRI, 2019.
- Turatmiyah, Sri, Muhammad Syaifuddin, dan Arfianna Novera. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 22 No.1. 2015.
- Umam, A. K. “Pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dalam perspektif hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt. G/2016/PA Mks”. (*Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*). 2017.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Witariyani, Putu Trisna. “Akibat Hukum Perjanjian Kawin terhadap Pihak Ketiga dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2 No. 1. 2021.